



P U T U S A N
No. 2685 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MUH. ALWI BIN H. MALLO, beralamat di Desa Parapoka, Kec. Timika, Kab. Timika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Drs. SIRAJUDDIN THAHIR, SH
2. SYAMSUL BACHRI, SH, kedua-duanya Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara Drs/ SIRAJUDDIN THAHIR, SH & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Sabutung Baru III, Lrg. 2 No. 12, Kel. Camba Berua, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2007.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding.

m e l a w a n :

1. ABDUL LATIF BIN MAPPA, beralamat di Dusun Bungi, Desa Lalabata, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru.
2. HJ. BADARIAH BINTI MAPPA, beralamat di Dusun Bungi, Desa Lalabata, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru.
3. CABANG BIN MAPPA, dahulu beralamat di Babulu Darat, Rt. 02, RW. 01, Kel. Balu Darat, Kab. Panajam Pasar, sekarang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya yang jelas.
4. JUAN BIN MAPPA, beralamat di Jalan Pembangunan Rt. 02, Rw. 01, Kel. Kanangan Balikpapan.
5. MUHAMMAD ALI BIN MAPPA, dahulu beralamat di Jalan Suprpto, Kel. Ulu Kec. Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya yang jelas.
6. HAWA BINTI MAPPA, beralamat di Kel. Mappala, Jalan Tidung 7 No. 64, Rt. 002, Rw. 003 Makassar.

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI/ Para Terbanding .

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I,II,III,IV,V,VI di muka persidangan Pengadilan Negeri Barru pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah/empang berdasarkan surat pemilikan berupa tanda pendaftaran sementara tanah milik No. 1/197 Persil 13/Div seluas \pm 6.66 Ha dan Persil 100 Div dengan Luas \pm 0.91 Ha dan tanah/empang dengan luas seluruhnya \pm 7.54 Ha tertanggal 16 April 1961 yang menjadi objek sengketa bagian tanah empang tersebut di atas seluas 0.40 Ha yang terletak pada Kampung Aluppange, Desa Carawali, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Rumah milik Jufri.
Timur : Sungai.
Selatan : Sungai.
Barat : Empang H. Abd. Majid.
2. Bahwa gugatan Para Tergugat di Pengadilan Agama Barru dengan No. 134/Pdt.G/2002/PA. Barru Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 316 K/AG/2004 Penggugat tidak pernah terlibat dan melibatkan diri dari perkara kewarisan tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2007 diberitahukan/disampaikan melalui surat No. W. 20. A. 16/70/HK. 03. 4/I/2007 dan Termohon Eksekusi H. Mallo Bin Beddu Nonggong, tanah empang akan dieksekusi Pemohon dari Pengadilan Agama Barru dengan luas \pm 0.40 Ha bukan merupakan warisan melainkan hak milik Penggugat yang dibuka dan dikuasai sejak Tahun 1960 sampai diletakkan eksekusi pada 16 Januari 2007 dan diberikan hak pada Tahun 1961 sebagai bukti kepemilikan No. I/197/Persil 13/Div dan Persil 100/Div dengan luas \pm 7,5 Ha.
4. Bahwa pelaksanaan eksekusi pada tanggal 16 Januari 2007 Penggugat tidak terkait dan tidak terlibat serta tidak pernah melibatkan diri, maka eksekusi yang terlaksana tersebut harus dikesampingkan adanya.
5. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 351 K/AG/2004 hal 10 gugatan Termohon Kasasi/Penggugat sangat tidak jelas menyangkut tuntutan kepemilikan/hak milik yang telah diperoleh atas dasar pembagian harta peninggalan tanggal 17 Agustus 1976 dari almarhum Hj. Belo Rewe dengan dasar (H. Mallo Bin Beddu Nonggong) maka berdasarkan laporan Polisi No. Pol. STPL/45/SK/2002/Sabara ternyata bukti tersebut tertanggal 17 Agustus 1976 tentang surat keterangan persetujuan pembagian harta kewarisan tidak benar adanya sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2685 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen (tanda tangan) No. 573/DTF/2002 hal 4 angka A berdasarkan uraian kesimpulan menyatakan tanda tangan QT Specious Signature terhadap KT atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama H. Badanuddin Amin pada dokumen bukti adalah merupakan tanda tangan karangan yang secara formal bukan merupakan tanda tangan H. Badanuddin Amin sebagaimana digunakan tanda tangan Pembanding (vide surat Kapolres Barru No. Pol. R/720/XI/2002/Lab.

6. Bahwa objek sengketa tersebut tidak pernah dijual dan atau dialihkan dalam bentuk apapun kepada Para Tergugat in casu Tergugat I, II, III, IV, V, VI oleh karena itu Penggugat tidak pernah menjual dan atau mengalihkannya kepada Para Tergugat, maka penguasaan berdasarkan eksekusi suatu perbuatan yang sangat keliru dan salah dan tidak mengikat Penggugat sebagai pemilik yang sah, dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan/mengosongkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat.
7. Bahwa sekiranya benar sebagai harta warisan, tidak mungkin atas nama Penggugat tentunya atas nama pewaris yang dapat diwarisi pada ahli warisnya, maka Penggugat yakin bahwa Para Tergugat in casu Tergugat I, II, III, IV, V, VI salah menempatkan sebagai harta warisan, karena lokasi objek sengketa digarap/dikelola oleh Penggugat sejak tahun 1960 sampai dengan adanya eksekusi pada tanggal 16 Januari 2007. Bahwa empang tersebut masih berisi berupa udang sampai dengan sekarang belum dikosongkan in casu penguasaan Penggugat pada objek ± 47 tahun.
8. Bahwa oleh karena Para Tergugat in casu Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI telah melakukan permohonan eksekusi ingin masuk dan menguasai hak atas tanah/empang milik Penggugat secara melawan hukum, maka adalah wajar dan beralasan menurut hukum bila Para Tergugat in casu Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI tidak masuk mengerjakan tanah/empang milik Penggugat secara sah menurut hukum dan tidak melakukan kegiatan apapun sepanjang perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa guna menjamin agar tuntutan hukum/gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bersifat illusoir belaka, maka Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara perdata ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan conservatoir beslaag (sita jaminan) atas lokasi/objek sengketa tersebut yang saat ini, kini dikuasai oleh Para Tergugat in casu Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI karena ada indikasi dialihkan pada pihak lain dan atau pihak ketiga.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2685 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa mengabulkan seluruh tuntutan hukum/gugatan Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat.
2. Menyatakan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Barru tanggal 16 Januari 2007 tidak mengikat dan harus dikesampingkan adanya.
3. Menyatakan surat-surat kepemilikan Penggugat sah menurut hukum.
4. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Barru adalah sah dan berharga menurut hukum.
5. Menyatakan bahwa lokasi/objek sengketa yang terletak pada Kampung Aluppange, Desa Carawali, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru dengan luas \pm 0.40 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah milik Jufri.
 - Timur : Sungai.
 - Selatan : Sungai.
 - Barat : Empang H. Abd. Majid.
6. Menyatakan/memerintahkan Tergugat in casu Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI tidak melakukan kegiatan apapun pada lokasi objek sengketa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun.
8. Menghukum kepada Para Tergugat in casu Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi mengenai perkara yang telah mendapat putusan hukum mutlak diajukan lagi ke Pengadilan lain (Exeptie Van Gewijsde Zaak).

Bahwa perkara aquo telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum mutlak, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Barru No. 134/Pdt.G/2002/PA.BR, putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 44/Pdt.G/2003/PTA.Mks dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 351 K/Ag/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan putusan Pengadilan Agama Barru, putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dan telah mempunyai kekuatan hukum mutlak maka perkara aquo tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan lain yang dalam hal ini telah diajukan gugatannya oleh Penggugat Alwi Mallo ke Pengadilan Negeri Makassar. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara aquo harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Barru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/PDT.G/2007/PN.BR tanggal 20 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat / Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 338/PDT/2007/PT.Mks tanggal 08 Januari 2008, sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 20 Agustus 2007 No. 05/Pdt.G/2007/PN.Br, yang dimohonkan banding dengan perbaikan format putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Para Terbanding semula Tergugat I, II, dan VI.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Pebruari 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2007 diajukan permohonan kasasi secara

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2685 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada tanggal 18 Pebruari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 05/PDT.G/2007/PN.BR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Pebruari 2008;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI Para Terbanding yang pada tanggal 03 Maret 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, telah diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 19 Maret 2008.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

ALASAN KASASI PERTAMA

Bahwa Judex Factie tingkat banding melanggar hukum utamanya asas verhandlungs Maxime vide Pasal 1915 BW dan Pasal 310 Rbg secara serta merta dengan pertimbangan yang keliru menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru yang dimohonkan kasasi, menyampingkan keterangan saksi Pemohon Kasasi yang telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah, Para Saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menerangkan pada pokoknya, vide keterangan saksi AGUS BIN TANGGI menerangkan bahwa benar saksi dahulunya pada Tahun 1970 an pernah dipanggil oleh MUH. ALWI Pemohon Kasasi/Penggugat untuk mengerjakan pematang empang tersebut.

Vide keterangan saksi SUDDING GENGONG, menerangkan bahwa benar tanah objek sengketa tersebut milik MUH. ALWI BIN MALLO karena MUH. ALWI sering pinjam perahu saksi, serta saksi pada waktu memasukkan sapi miliknya kedalam objek sengketa terlebih dahulu meminta izin kepada MUH. ALWI BIN H. MALLO.

Vide keterangan saksi M. BASRI BIN MAHMUD menerangkan bawah benar MUH. ALWI menguasai tanah objek sengketa sejak Tahun 1957 sampai dengan Januari 2007 tersebut tanah objek sengketa telah dieksekusi Pengadilan Agama Barru dan menguasai sekarang ABDUL LATIF

Bahwa benar pada waktu saksi berumur 14 tahun dahulunya tanah objek sengketa adalah hutan yang kemudian pada Tahun 1957 MUH ALWI bersama orang Toraja mengelolanya, hal tersebut diketahui saksi karena saksi sering mengambil kayu bakar dilokasi tersebut dan rumah saksi dahulunya dekat dari objek sengketa.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2685 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka keterangan Para Saksi tersebut benar adanya dan didukung oleh bukti P.1 dan bukti tambahan diberi tanda P. 18 (terlampir copynya) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 178 K/Sip/1976 tanggal 2 Nopember 1976.

ALASAN KASASI KEDUA

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding salah dan keliru menerapkan hukum dalam putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru tanpa mempertimbangkan bukti P.1, P. 6, P.7 yang dapat melumpuhkan putusan Pengadilan Negeri Barru No. 05/Pdt-G/2007/PN.Barru yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 338/Pdt/2007/PT. Makassar, maka pada hakekatnya Majelis Hakim Agung dapat membatalkan kedua putusan tersebut yang dimohon Kasasi karena menerapkan hukum pembuktian dan melanggar Undang-undang tanpa mempertimbangkan surat rinci dari pihak Pemohon Kasasi in casu atas nama MUH. ALWI BIN MALLO, membuktikan bahwa objek sengketa tersebut sejak dahulu merupakan milik pihak Pemohon Kasasi (vide surat rinci No. 13 Kohir 197 C.I Tahun 1961) dimana pada surat tersebut objek sengketa secara fisik merupakan satu kesatuan dengan milik Pemohon Kasasi lain seluas 6.000 Ha termasuk tanah darat lainnya.

Bahwa dengan fakta hukum diatas, timbul suatu pertanyaan mengapa penguasaan Pemohon Kasasi pada lokasi secara keseluruhan termasuk tanah darat lainnya menurut rinci Persil No. 13 Kohir No. 197 C. I yang 40 are juga milik Pemohon Kasasi, yang diklaim oleh Termohon Kasasi sebagai miliknya, tanpa membuktikan hak kepemilikannya, maka Penggugat/ Pemohon Kasasi dapat membuktikan gugatannya sebagaimana yang diatur oleh Pasal 283 Rbg dan Pasal 163 HIR yang menyebutkan barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan yang menegaskan hak itu atau membatalkan hak orang lain haruslah membuktikannya adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu, maka dari itu Pemohon Kasasi dapat mengajukan bukti hak kepemilikannya dimuka sidang yang diberi tanda P.1 bukti kepemilikan yang sah atas nama Pemohon Kasasi, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Agung Republik Indonesia dapat membatalkan kedua putusan yang dimohonkan kasasi tersebut.

ALASAN KASASI KETIGA

Bahwa Judex Factie tingkat banding menguatkan putusan tingkat pertama utama bukti T.4 tentang berita acara eksekusi sangat salah dan keliru menerapkan hukum sebab Pemohon Kasasi bukti T.4 yang diajukan oleh

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2685 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi tidak pernah terlibat dan melibatkan diri dalam perkara yang dimaksud, Pemohon Kasasi semata-mata hanya dapat mempertahankan hak sebagai pemilik yang sah vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2539 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1987 yang menyatakan pada dasarnya benar adanya putusan berlaku bagi para pihak, akan tetapi tidak berlaku pada pihak yang tidak digugat dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial bagi pihak yang tidak digugat dan/atau para pihak ketiga, sehingga Pemohon Kasasi tidak tunduk pada eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Barru bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi bukti T.4 bagi Para Tergugat in casu Tergugat I, II, dan VI.

ALASAN KASASI KEEMPAT

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar suatu hal penerapan hukum yang salah dan melanggar Undang-undang, karena pembuktian yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi pada pengadilan lain, ternyata cacat hukum karena dinilainya pada forensik Polri palsu vide Laboratorium Forensik Polda Su-Sel LB.637/DT/2002 dan Pemohon Kasasi telah mengajukan pembuktian diberi tanda P.6 maka dari pembuktian tersebut didukung berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan teslemodium de auditu tidak dilarang diajukan pembuktian akan tetapi dibenarkan sebagai pembuktian perkara vide 174-176 HIR dan Pasal 311-313 Rbg Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 308 K/Sip/1957 tanggal 11 Nopember 1959.

ALASAN KASASI KELIMA

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama hal. 18 dalam putusannya dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding adalah suatu kekeliruan dalam penerapan hukum dan melanggar hukum acara perdata, maka Pemohon Kasasi tersebut menemukan kesalahan penerapan hukum *Judex Factie* tingkat banding menyampingkan bukti-bukti keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi dan mengabaikan ketentuan hukum acara perdata vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1121 K/1973 tanggal 22 Oktober 1975 dan Putusan No. 597/Perd/1971/PN. Medan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan masing-masing putusan tersebut di atas merupakan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh R. Soeparmono, SH hal 74 in casu Undang-undang No. 32

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2685 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1979 pada Pasal 4 dan 5 tentang kewenangan pemerintah memberikan izin pengelolaan setiap warga Negara, Majelis Hakim Agung beralasan membatalkan kedua putusan yang dimohonkan pembatalannya tersebut.

ALASAN KASASI KEENAM

Bahwa Judex Factie tingkat banding salah menerapkan hukum dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru yang dimohonkan banding utama pada hal 25 Putusan tingkat pertama menyebutkan adalah sama dengan pihak-pihak dan objek dan dalil-dalil perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Barru, maka Pemohon Kasasi Majelis Hakim tingkat banding keliru dan salah menerapkan hukum, sebab Pemohon Kasasi tidak pernah terlibat suatu perkara dan tidak tunduk suatu putusan perkara terhadap objek sengketa yang dimohonkan kasasi, Pemohon Kasasi dapat membuktikannya sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 193 HIR, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi mengikat objek sengketa sebagai alas haknya vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 489 K/Sip/1976 tanggal 6 September 1971 No. 384 K/Sip/ 1961 tanggal 4 Juli 1961 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 638 K/Sip/1970 tanggal 22 Juli 1970.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan Kesatu s/d. Keenam :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan hukum objek sengketa telah ditetapkan haknya dalam perkara Abdul Latif Mappa melawan Muh. Alwi bin H. Mallo di Pengadilan Agama Barru No. 134/Pdt.G/2002/PA.BR, No. 44/Pdt.G/2003/PTA. MKS dan No. 351 K/AG/2004 adalah sudah tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MUH. ALWI BIN H. MALLO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2685 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MUH. ALWI BIN H. MALLO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 April 2010 oleh H. Atja Sondjaja, SH. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Imron Anwari, SH. SpN. MH. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH. MHum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.
H. M. Imron Anwari, SH. SpN. MH.
Ttd.
Suwardi, SH

K e t u a :

Ttd.
H. Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.
Benar Sihombing, SH.MHum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
Nip. 040044809

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2685 K/Pdt/2008